

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 12 TAHUN 1994  
TENTANG  
BADAN PERTIMBANGAN KESEHATAN NASIONAL**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa pembangunan kesehatan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilaksanakan bersama oleh Pemerintah dan masyarakat;
- b. bahwa untuk mewujudkan keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan kesehatan dipandang perlu membentuk Badan Pertimbangan Kesehatan Nasional.

Mengingat:

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG BADAN PERTIMBANGAN  
KESEHATAN NASIONAL

**Pasal 1**

Untuk mewujudkan keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan kesehatan dibentuk Badan Pertimbangan Kesehatan Nasional, yang bersifat non struktural.

**Pasal 2**

Badan Pertimbangan Kesehatan Nasional bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada Menteri Kesehatan dalam rangka perumusan kebijaksanaan di bidang kesehatan, perencanaan program, dan pengendaliannya.

**Pasal 3**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Badan Pertimbangan Kesehatan Nasional menyelenggarakan fungsi:

- a. Menghimpun dan mengkaji bahan-bahan yang dipandang perlu bagi penyampaian pendapat, usul ataupun pemikiran kepada Menteri Kesehatan dalam rangka perumusan kebijaksanaan di bidang kesehatan, perencanaan program dan pengendaliannya;
- b. Mengolah dan menyalurkan aspirasi masyarakat yang dipandang perlu untuk pembangunan kesehatan kepada Menteri Kesehatan.

**Pasal 4**

- (1) Keanggotaan Badan Pertimbangan Kesehatan Nasional terdiri dari unsur:
  - a. Tokoh Masyarakat;
  - b. Ahli Ekonomi;
  - c. Ahli Budaya;
  - d. Ahli Pendidikan;

- e. Ahli Agama;
  - f. Organisasi profesi bidang kesehatan;
  - g. Pakar Kesehatan;
  - h. Ahli Hukum;
  - i. Organisasi Kemasyarakatan lainnya.
- (2) Jumlah anggota Badan Pertimbangan Kesehatan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sebanyak-banyaknya 25 (dua puluh lima) orang.
- (3) Anggota Badan Pertimbangan Kesehatan Nasional diangkat untuk masa bakti 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (4) Anggota Badan Pertimbangan Kesehatan Nasional dapat diganti dalam masa bakti keanggotaannya apabila meninggal dunia atau karena sesuatu hal tidak dapat melaksanakan tugasnya.

#### **Pasal 5**

Anggota Badan Pertimbangan Kesehatan Nasional diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri Kesehatan.

#### **Pasal 6**

Susunan Organisasi Badan Pertimbangan Kesehatan Nasional terdiri dari:

- a. Ketua, dan Wakil Ketua: dipilih diantara anggota Badan Pertimbangan Kesehatan Nasional.
- b. Sekretaris: dijabat oleh Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan di lingkungan Departemen Kesehatan, yang merangkap sebagai anggota.
- c. Anggota.

#### **Pasal 7**

Badan Pertimbangan Kesehatan Nasional mengadakan rapat secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan, sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam satu tahun.

#### **Pasal 8**

Tata kerja Badan Pertimbangan Kesehatan Nasional serta tata cara pemilihan Ketua dan Wakil Ketua diatur lebih lanjut oleh Menteri Kesehatan.

#### **Pasal 9**

Kepada Badan Pertimbangan Kesehatan Nasional diperbantukan sebuah sekretariat, yang secara fungsional dilaksanakan oleh Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan di lingkungan Departemen Kesehatan.

#### **Pasal 10**

Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan kegiatan Badan Pertimbangan Kesehatan Nasional dibebankan pada Anggaran Departemen Kesehatan.

#### **Pasal 11**

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Di Jakarta,  
Pada Tanggal 26 Pebruari 1994

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
Ttd.  
SOEHARTO